**Judul : Panduan Bersuci dan Shalat bagi Orang Sakit – Pegangan untuk Tenaga Kesehatan, Pasien, dan Keluarga**

**Penyusun :**
**dr. Afif Azharul Firdaus**
**dr. Ihsan Yudhitama**
**dr. Taufik Indrawan**

**Muraja'ah oleh :**
**Ustadz Aris Munandar, S.S., M.PI.**

**Diterbitkan oleh:**
**Qosim Publishing**
**Yogyakarta, 2017**

# Daftar Isi

# Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wash shalatu wassalamu ‘ala rasulillah

Segala puji bagi Allah subhanahu wa Ta’ala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian, siapakah yang terbaik amalnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta para sahabat dan ummat beliau.

Di antara keindahan ajaran Islam ialah terang dan jelasnya berbagai rambu dan aturan dari Allah Ta’ala. Dan merupakan harmoni ajaran Islam, adanya batasan antara hal yang wajib dan yang sunnah dalam ibadah yang disyariatkan. Maka di antara kewajiban yang Allah Ta’ala tetapkan bagi hamba-Nya ialah shalat lima waktu. Shalat ini wajib dikerjakan oleh para hamba di segala keadaan, kecuali sedikit sekali perkecualian.
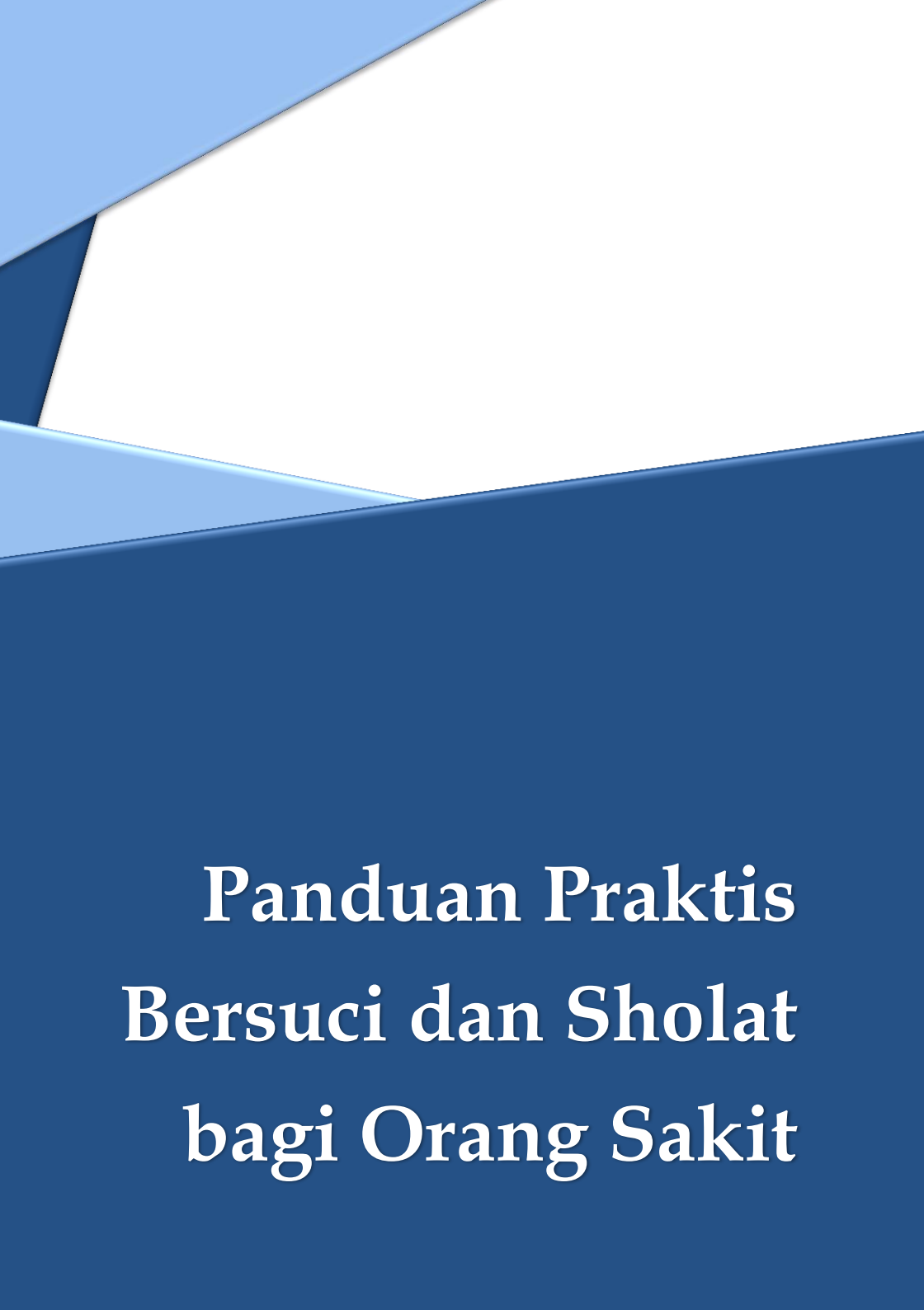
Termasuk keindahan Islam, Allah Ta’ala memberikan berbagai keringanan dalam beberapa ibadah. Orang sakit yang tidak mampu berdiri, boleh shalat dalam keadaan duduk. Orang yang kesulitan memperoleh air wudhu, boleh bertayamum. Inilah salah satu wujud kasih sayang Allah Ta’ala.

Buku kecil ini adalah catatan kajian Pelatihan Edukasi Bersuci dan Shalat bagi Orang Sakit untuk Tenaga Kesehatan yang diampu oleh Ustadz Aris Munandar S.S., M.PI – semoga Allah menjaga beliau. Kajian ini dilaksanakan di Rumah Sakit JIH pada tanggal 15 Ramadhan 1438 H. Catatan-catatan tersebut kemudian diolah sedemikian rupa dengan harapan dapat dibaca secara mudah dan sistematis, serta aplikatif tidak hanya bagi tenaga kesehatan namun juga bagi pasien dan keluarganya.

Tentunya banyak keterbatasan di dalam buku kecil ini. Namun demikian, semoga Allah Ta'ala menerimanya sebagai amal shalih yang senantiasa mengalirkan pahala bagi orang-orang yang terlibat dalam penyusunan maupun penyebarannya. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Dzulqa'dah 1438 H.

Tim Penyusun

# Panduan Praktis Bersuci dan Sholat bagi Orang Sakit

# Pendahuluan

## Mengapa penting dipelajari?

Jika seseorang meninggal, pada umumnya pahalanya akan terputus, sudah tidak dapat bertambah lagi. Namun, da tiga macam orang yang pahalanya tetap mengalir meskipun ia sudah meninggal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Apabila keturunan Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga sumber: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang berdoa untuknya.” (HR. Muslim no. 1631).

Dengan mengetahui tata cara bersuci dan shalat yang sesuai tuntunan, seorang yang mendampingi si sakit, baik itu tenaga kesehatan ataupun keluarga, dapat memberikan edukasi kepada pasien untuk bersuci dan shalat sesuai dengan kondisi sakitnya. Ini adalah sumber pahala berupa penyebaran ilmu yang bermanfaat. Pahalanya juga akan bertambah jika si pasien kemudian mengajarkan ilmu bersuci dan shalat tersebut kepada orang lain. Maka jadilah edukasi tersebut menjadi sumber amal jariyah bagi siapa yang mengajarkannya.

Selain itu, seseorang yang memfasilitasi orang lain untuk beramal shalih juga akan mendapatkan pahala amal shalih orang tersebut.

Dengan demikian, ketika tenaga kesehatan atau keluarga pasien mendampingi maupun menyiapkan alat untuk shalat, mereka mendapat pahala sebagaimana pahala shalat pasien tersebut.

# Panduan Bersuci dari Najis bagi Orang Sakit

## I. Kaidah umum tentang bersuci dari najis:

- Pada dasarnya setiap orang yang shalat wajib untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat shalatnya dari najis.
- Kewajiban ini harus dilaksanakan sebisa mungkin.
- Jika tidak memungkinkan, tetap wajib shalat meskipun badan, pakaian, maupun tempat shalatnya terkena najis, dan shalatnya sah.
- Tidak boleh menunda shalat hingga lewat waktunya dengan alasan belum bisa bersuci dengan benar. Seharusnya shalat pada waktunya sebisanya, meskipun ada najis di pakaian, tempat, atau diri.

## II. Kaidah tentang membersihkan tempat shalat:

- Jika tempat/alas shalat terkena najis, wajib dibersihkan atau diganti alas yang suci, atau minimal dilapisi alas yang suci.
- Yang dipersyaratkan suci adalah alas shalat yang dipakai oleh orang tersebut. Jika ada najis di bawah alas tersebut, shalat tetap sah asalkan najis tidak menembus ke atas alas yang digunakan untuk sholat.

**Aplikasi di lapangan:**

Contoh kasus : seorang pasien dengan neurogenic bladder hanya bisa berbaring, dengan kondisi bed terkena urin dalam jumlah banyak. Saat itu tidak memungkinkan untuk menyucikan atau mengganti bed.

Maka solusinya berkenaan dengan tempat shalat ialah: bed dilapisi dengan perlak atau plastik sehingga najis dari bed tidak mengenai orang yang shalat. Orang tersebut tetap shalat di atas bed.

## III. Kaidah tentang pakaian untuk shalat:

- Jika pakaian yang dikenakan oleh si sakit terkena najis, wajib dibersihkan atau diganti dengan pakaian yang bersih.
- Jika tidak memungkinkan, dia tetap wajib shalat meski pakaiannya terkena najis.

**Aplikasi di lapangan:**

Contoh kasus : seorang pasien tetraplegi menggunakan diaper dalam perawatan sehari-hari. Karena keterbatasan ekonomi, pasien hanya mampu mengganti diaper satu kali per hari.

Pada asalnya kondisi pasien mewajibkan untuk:

mengganti diaper setiap akan shalat **jika terdapat najis**

Seandainya tidak mampu mengganti diaper sebelum shalat karena keterbatasan diaper atau tidak ada yang membantu mengganti diaper, maka:

tetap wajib shalat meskipun menggunakan diaper yang bernajis dan shalatnya sah.

**Catatan:**

Bagian pakaian yang wajib dibersihkan hanyalah bagian yang terkena najis. Bagian yang terkena najis cukup dicuci lalu diperas, tidak perlu mencuci seluruh pakaian. Khusus untuk najis ringan, najis mukhafafah, najis yang berasal dari air seni bayi kali-laki kurang dari 2 tahun dengan ASI sebagai konsumsi pokoknya, cukup diperciki dengan air area yang terkena najis.

# Panduan Bersuci dari Hadast bagi Orang Sakit

## I. Kaidah umum tentang bersuci dari hadats :

- Pada dasarnya orang yang sakit wajib ber-thaharah menggunakan air dengan berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil dan mandi untuk menghilangkan hadats besar.
- Jika tidak mampu menggunakan air karena khawatir sakit semakin bertambah parah atau kesembuhan semakin lama maka diperbolehkan untuk bertayamum.
- Jika tidak mampu ber-thaharah sendiri bisa diwudhukan atau ditayamumkan oleh orang lain.
- Seseorang yang wajib berwudhu, namun tidak dapat berwudhu karena sakit, dan tidak ada yang dapat mewudhukannya kecuali lawan jenis yang bukan mahram, maka pasien tersebut ditayamumkan.

**Aplikasi di lapangan :**

Contoh kasus : Seorang pasien laki-laki mengalami kelumpuhan sehingga tidak mampu **berwudhu**. Namun pada pasien tidak ada kontraindikasi terkena air wudhu.

Maka pasien ini harus diwudhukan oleh orang lain.

Orang yang boleh mewudhukannya adalah sesama laki-laki, istri, atau wanita yang termasuk mahramnya.

Jika tidak ada orang yang dapat mewudhukannya selain wanita yang bukan mahram, maka pasien ini ditayamumkan oleh wanita tersebut, bukan diwudhukan.

Bagi pasien wanita yang tidak dapat berwudhu pun berlaku aturan yang sama.

**Catatan:**

Batas minimal disebut wudhu biasa, dengan membasuh area wudhu, adalah adanya aliran sisa air di area wudhu yang telah dibasuh. Secara teknis, air yang digunakan untuk membasuh bisa berasal dari kran, cidukan tangan, ataupun sprayer.

Pertanyaan **terkait** :

1. Bagaimana cara bersuci dari hadats bagi pasien dengan kateter urin?

Jawab :

- Pembahasan kasus pasien yang menggunakan kateter urin dianalogkan dengan kasus سلس البول (orang yang terus menerus kencing).
- سلس البول dianalogkan dengan hukum wanita istihadhah (sepanjang hari mengeluarkan darah dari vagina).

Cara bersuci bagi pasien yang menggunakan kateter:

- Bersuci dari hadats setiap masuk waktu shalat wajib.
- Wudhu/tayamum dianggap sah jika dilakukan setelah

masuk waktu shalat wajib.

- Wudhu/tayamum tidak batal dengan keluarnya urin, namun batal dengan berak dan kentut.
- Satu kali bersuci berlaku untuk satu rangkaian shalat (contoh rangkaian shalat: shalat isya dan ba'diyah isya; shalat maghrib dijamak dengan shalat isya).

2. Bagaimana cara pasien yang menggunakan kolostomi bersuci dari hadats?

Jawab :

Pembahasan cara bersuci pada pasien dengan kolostomi pada dasarnya sama dengan pasien yang menggunakan kateter. Ada dua rincian:

a) Pasien terus menerus mengeluarkan feses

Cara bersuci pasien dengan kolostomi yang terus menerus mengeluarkan feses seperti cara bersuci pasien dengan kateter urin (kasus سلس البول) sebagai berikut.

- Bersuci dari hadats setiap masuk waktu shalat.
- Wudhu/tayamum dianggap sah jika dilakukan setelah masuk waktu shalat.
- Wudhu/tayamum tidak batal dengan keluarnya feses, namun batal dengan kencing dan kentut.

b) Pasien mengeluarkan feses secara periodik (misal 30

menit sekali)

Jika keluarnya feses tidak terjadi terus menerus, maka kewajiban bersuci dari hadats seperti orang sehat. Keluarnya feses mewajibkan pasien untuk bersuci dari hadats.

## II. Kaidah tentang tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi:

- Kondisi hadats kecil : jika tidak memungkinkan berwudhu, kedudukan wudhu dapat digantikan **sepenuhnya** oleh tayamum. Seandainya setelah pasien bertayamum kondisi pasien memungkinkan untuk berwudhu dan dia masih suci, dia tidak perlu berwudhu saat itu untuk menggantikan tayamum.
- Tayamum dapat menggantikan fungsi wudhu 100%. Satu kali tayamum boleh digunakan untuk lebih dari satu waktu shalat, asalkan belum berhadats (contoh: jika seseorang wudhu sebelum shalat dhuhur, lalu antara waktu dhuhur dan asar dia tidak berhadats, maka tidak wajib mengulang wudhu).
- Kondisi hadats besar : jika tidak memungkinkan mandi, kedudukan mandi dapat digantikan **sementara** oleh tayamum. Seandainya setelah pasien bertayamum kondisi pasien memungkinkan untuk mandi, dia wajib mandi sebelum shalat karena tayamum hanya memenuhi

kewajiban mandi sementara waktu.

## III. Tata cara tayamum

Boleh tayamum menggunakan tembok atau benda apapun yang suci asalkan mengandung debu tanah. Yang dimaksud debu tanah adalah debu yang bisa terbang jika ditiup. Jika tidak bisa berwudhu langsung dari tanah atau tembok, boleh tayamum dari wadah atau semacamnya yang berisi debu.

Hadits dari `Ammar bin Yasir radhiyallahu `anhu berikut ini berisi tata cara tayammum. Beliau berkata,

*Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, "Sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini."Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan (kanan)nya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan (kiri)nya dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya.* (HR. Bukhari dan Muslim).

**Cara tayamum :**

1. Menepukkan kedua telapak tangan pada permukaan yang berdebu.
2. Meniup debu di telapak tangan jika debu tebal.
3. Mengusap kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan satu kali.
4. Mengusap muka satu kali.

**Catatan :**

- Cukup 1 kali mengambil debu untuk tayamum
- Cukup mengusap tangan hingga pergelangan tangan
- Meniup tidak wajib dilakukan. Tujuannya hanya untuk mengurangi debu yang berlebihan.
- Urutan membasuh muka atau tangan tidak harus berurutan.

## IV. Kaidah tata cara bersuci pada pasien dengan luka di tubuhnya:

Jika ada luka di bagian yang wajib dibasuh saat thaharah, maka ada 2 ketentuan:

a. Luka terbuka
   i. Boleh dibasuh ➔ wajib dibasuh
   ii. Hanya boleh diusap ➔ wajib diusap

iii. Tidak boleh dibasuh maupun diusap ➔ dibiarkan, namun wajib tayamum setelah wudhu; dengan tayamum diniatkan untuk bagian yang tidak boleh dibasuh maupun diusap.

b. Luka tertutup (misalnya tertutup kassa atau gips) ➔ wajib diusap dengan tangan/kain basah.

Aturan ini berlaku untuk wudhu maupun mandi. Area yang tidak boleh dibasuh maupun diusap, wajib ditayamumkan. Pada kasus mandi wajib, tayamum boleh dilakukan sebelum atau setelah mandi. Namun sebaiknya dilakukan sebelum mandi.

**Aplikasi di lapangan :**

Contoh kasus 1 : Seorang pasien mengalami luka bakar di kedua telapak kakinya. Luka tersebut dirawat secara terbuka sehingga tidak ditutup perban. Namun luka pasien tidak boleh diusap apalagi dibasuh dengan air. Bagaimana cara pasien bersuci?

Panduan bersuci:

- Wajib berwudhu sebagaimana biasanya kecuali membasuh kaki.
- Setelah berwudhu pasien bertayamum secara lengkap dengan niat mentayamumkan kedua kaki.

Contoh kasus 2 : Seorang pasien mengalami patah tangan kanan sehingga dipasang cast (gips) di lengan bawahnya. Bagaimana cara pasien bersuci?

Panduan bersuci:

- Wajib berwudhu sebagaimana biasanya, tanpa membasuh gips.
- Membasuh gips diganti dengan mengusapnya menggunakan tangan basah/kain basah.

# Tata cara Sholat bagi Orang Sakit

## I. Kondisi yang Menggugurkan Kewajiban Shalat

Pada dasarnya setiap orang selama sadar seseorang wajib shalat.

Kondisi yang menghilangkan kewajiban shalat:

1. Meninggal dunia
2. Kehilangan akal tanpa kehendaknya.

   Misalnya : koma karena kecelakaan.

   Catatan : pendapat yang lebih hati-hati ialah hilang akal baru dianggap menggugurkan kewajiban jika terjadi lebih dari 3 hari. Adapun jika hilangnya akal berlangsung hanya 3 hari atau kurang, maka wajib mengqadha shalat.

   Kehilangan akal ada dua keadaan:

   a. Tanpa kehendaknya, misalnya: koma karena kecelakaan, perjalanan penyakit seperti ensefalitis.
   b. Dengan kehendaknya, misalnya karena operasi. Kehilangan akal/kesadaran semacam ini **tidak menggugurkan kewajiban shalat.**

3. Hilang tamyiz, yaitu pikun
4. Kondisi lain yang sudah dimaklumi oleh khalayak ialah haid dan nifas.

**Aplikasi di lapangan :**

Contoh kasus 1 : Seseorang mengalami ensefalitis sehingga kehilangan kesadaran selama 3 hari. Jika pasien telah sadar, apakah wajib mengqadha shalat yang ditinggalkan?

Jawab :

Pasien kehilangan kesadaran tanpa kehendaknya, maka kewajiban shalatnya selama tidak sadar tersebut gugur. Namun, **lebih hati-hati** jika ia tetap mengqadha shalat karena hilangnya kesadaran tidak lebih dari 3 hari.

Contoh kasus 2 : Seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam keadaan sadar pasien dibius total untuk operasi selama 8 jam. Pasien melewatkan waktu shalat dhuhur dan asar. Apakah wajib mengqadha shalat?

Jawab :

Pasien wajib mengqadha shalat yang ditinggalkan karena hilangnya kesadaran terjadi dengan kehendaknya.

Contoh kasus 3 : Seorang wanita hamil 39 minggu telah memasuki tahap persalinan. Sejak pukul 11.00 wanita tersebut telah mengalami kontraksi uterus. Lendir darah juga telah muncul. Waktu dhuhur pun telah masuk dan persalinan belum memasuki kala II (keluarnya bayi). Apakah wanita tersebut wajib mengerjakan shalat?

Jawab :

Permasalahan ini berkaitan dengan bahasan definisi darah nifas.

Tentang definisi darah nifas, ada setidaknya dua pendapat ulama.

1. Pendapat pertama : darah nifas adalah darah yang menyertai keluarnya bayi dan setelahnya. Jika bayi belum keluar, maka belum masuk masa nifas, meskipun misalnya serviks telah terbuka 9 cm. Maka wanita yang keadaannya demikian wajib shalat sebisanya (lihat pembahasan tentang tata cara shalat bagi orang sakit). Ini adalah definisi nifas menurut madzhab Syafi`i.

2. Pendapat kedua: darah nifas ialah darah yang keluar sebelum, saat, dan setelah bayi keluar **DENGAN SYARAT** adanya kontraksi. Istilah fiqih untuk kontraksi adalah nyeri melahirkan. Oleh karena itu seandainya keluar darah dari jalan lahir sebelum bayi keluar, namun TIDAK ADA KONTRAKSI, maka tidak termasuk nifas. Jika keluarnya darah dari vagina tersebut diiringi dengan kontraksi, maka darah tersebut merupakan darah nifas. Dengan demikian, sang ibu tidak wajib dan tidak boleh shalat.

Pendapat kedua lebih disarankan. Namun, silakan jika ingin mengamalkan pendapat pertama.

Contoh kasus 4 : Seseorang wanita hamil 10 minggu dan

mengalami keguguran komplit. Apakah ia memasuki masa nifas?

Jawab :
Seorang wanita yang keguguran, jika janinnya sudah berbentuk manusia (ada calon kepala, tangan, kaki, dsb), maka ia mengalami nifas. Namun bila janin belum berbentuk manusia, maka ia tidak nifas.

## II. Kaidah tentang tata cara shalat bagi orang sakit

- Pada asalnya seseorang wajib shalat fardhu dalam keadaan berdiri, meskipun tidak berdiri tegak atau sambil bersandar.
- Apa yang wajib dan mampu dilakukan tetap wajib dilakukan, dan hal itu tidak gugur karena ada hal lain yang tidak bisa dilakukan. Hal ini berdasarkan kaidah:

الميسور لا يسقط بالمعسور

**Shalat dengan posisi duduk dan berbaring :**

- Seorang yang sakit tetap berkewajiban untuk shalat fardhu sambil berdiri meski tidak bisa berdiri tegak, bersandar pada tembok atau tongkat yang memang diperlukan untuk dijadikan sandaran.
- Jika tidak mampu shalat sambil berdiri maka shalat dikerjakan sambil duduk. Yang lebih afdhol bentuk duduknya adalah bersila saat posisi berdiri dan ruku'.
- Jika tidak mampu shalat sambil duduk maka shalat dikerjakan sambil berbaring menghadap kiblat. Berbaring miring ke kanan itu yang lebih baik.
- Jika tidak memungkinkan sambil menghadap kiblat maka shalat sambil berbaring meski tidak menghadap kiblat.
- Jika memang tidak mampu shalat sambil berbaring maka shalat dikerjakan sambil terlentang dengan posisi kaki ke arah kiblat. Jika kaki tidak mungkin mengarah ke arah kiblat maka shalat sebisanya.
- Orang yang sakit berkewajiban untuk melakukan gerakan ruku' dan sujud secara normal. Jika tidak mampu, ruku' dan sujud diganti dengan isyarat kepala dengan tata cara:
  - Saat sujud posisi kepala lebih rendah dari pada saat ruku`.
  - Jika dia mampu ruku' secara normal namun tidak mampu sujud wajib ruku seperti biasa saat ruku dan

berisyarat dengan kepala saat sujud.

- Demikian pula jika mampu bersujud secara normal namun tidak mampu ruku maka gerakan sujud dilakukan seperti biasa sedangkan ruku' diganti dengan isyarat.

- Jika bisa berdiri, tidak bisa rukuk dan sujud : isyarat rukuk sambil berdiri, isyarat sujud sambil duduk.

**Shalat dengan isyarat :**

- Jika si sakit tidak mampu berisyarat dengan kepala saat ruku dan sujud maka dia berisyarat dengan mata.
- Caranya dengan memejamkan mata sejenak untuk ruku dan agak lama untuk sujud.
- Sedangkan isyarat dengan jari sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang sakit adalah tindakan yang tidak benar karena tidak memiliki dasar dari al Quran, hadits atau pun pendapat ulama
- Jika tidak mampu berisyarat dengan kepala atau pun mata gerakan shalat cukup diniatkan saja.
- Dia bertakbir ihram dan membaca surat Al-fatihah seperti biasa lantas berniat dalam hati untuk ruku, sujud, i`tidal dan duduk dengan tetap membaca dzikir yang dianjurkan saat dalam posisi gerakan gerakan di atas.

  "Masing masing orang mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan."

### CATATAN PENTING

Anggapan salah : begitu seseorang sakit, boleh shalat sambil duduk.

Pemahaman yang benar:

- Boleh shalat sambil duduk jika tidak dapat berdiri
- Seseorang yang dapat berdiri tetap wajib berdiri. Gerakan yang dapat dilakukannya tetap wajib dilakukan sebagaimana mestinya. Gerakan lain yang tidak mampu dilakukannya, dikerjakan semampunya.
- Seandainya dia mampu berdiri namun tidak mampu rukuk dan sujud, maka dia wajib berdiri sedangkan rukuk dan sujud diganti dengan isyarat.

# Keringanan Menjamak Sholat Bagi Orang Sakit

## I. Kaidah tentang menjama` shalat bagi orang sakit

- Wajib mengerjakan shalat fardhu pada waktunya masing-masing dan mengerjakan apa yang wajib dilakukan sebisa mungkin.
- Jika kesulitan mengerjakan shalat pada waktunya masing masing maka orang yang sakit boleh menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya. Contoh kesulitan : menggunakan diaper
- Boleh dengan bentuk jamak taqdim atau pun jamak ta`khir tergantung manakah yang lebih mudah untuk dilakukan. Yang lebih afdhol adalah yang lebih mudah bagi pasien dan yang membantunya.

**Aplikasi di lapangan :**

Contoh kasus 1 : Seorang pasien demam tifoid sedang dirawat inap. Kondisinya lemah. Pasien merasa berat jika harus bolak-balik lima kali sehari untuk berwudhu sebelum shalat. Bolehkah pasien menjamak shalat?

Jawab :

Pada dasarnya setiap shalat wajib dilaksanakan pada waktunya masing-masing. Pada pasien ini terdapat kesulitan untuk

melaksanakan shalat sesuai waktunya, yaitu sakit dan kondisi tubuh yang lemah. Dengan demikian, diperbolehkan untuk menjamak shalat dhuhur dengan asar pada satu waktu serta shalat maghrib dengan isya pada waktunya. Pasien boleh memilih jamak taqdim maupun jamak ta'khir sesuai kondisi yang lebih mudah baginya.

Contoh kasus 2 : Seorang pasien neurogenic bladder hanya dapat berbaring di ranjangnya. Pasien mengenakan diaper karena urin terus menerus keluar tanpa disadarinya. Pasien dibantu keluarganya untuk berganti diaper setiap akan shalat. Namun karena keterbatasan finansial, pasien hanya dapat mengganti diaper paling banyak tiga kali sehari. Bolehkah pasien menjamak shalat untuk membatasi pemakaian diaper?

Jawab :

Perlu diingat bahwa pasien dengan kondisi di atas wajib menyucikan diri pakaian dari najis setiap akan shalat selagi masih mampu.

Kondisi keterbatasan diaper pada kasus ini termasuk kesulitan yang membolehkan seseorang menjamak shalat. Oleh karena itu, pasien boleh menjamak shalat dhuhur dengan asar dan shalat maghrib dengan isya. Dengan demikian, pasien hanya perlu mengganti diaper pada tiga waktu, yaitu di waktu subuh, di waktu dhuhur-asar, dan di waktu maghrib-isya.

CATATAN :

Kondisi sakit tidak menyebabkan bolehnya mengqashar shalat.

Qashar shalat hanya diperbolehkan bagi musafir. Seorang yang sakit boleh mengqashar shalat jika ia berstatus sebagai musafir.

Sajian
Penutup

# Algoritma Wudhu dan Tayamum Bagi Orang Sakit

# Algoritma Sholat Bagi Orang Sakit

Buku ini berisi panduan tata cara bersuci dan shalat bagi orang sakit dalam berbagai keadaan. Bukan hanya cara bersuci dan shalat dengan keringanan, namun di buku ini juga dijelaskan indikasi berlakunya keringanan tersebut bagi si sakit.

Dengan buku ini, tenaga kesehatan, keluarga pasien, maupun pasien sendiri dapat mencocokkan keadaan diri yang sedang sakit dengan hukum fikih dalam masalah bersuci dan shalat. Dengan demikian, dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, diharapkan si sakit dapat melaksanakan kewajibannya tanpa memberatkan diri maupun meremehkan aturan syariat.

"Maka bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang terhindar dari kekikiran diri, sungguh mereka adalah orang yang beruntung." (QS. At-Taghabun ayat 16).